



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui sidang Teleconference, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : M. Baihaqi Alias Zaky Bin Abd Rokhman;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 18 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Sekar Gadung, RT 03 / RW 02, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bubut besi;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di Rutan, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Baihaqi alias Zaky Bin Abd. Rokhman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan Denda Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)...Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktulain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bangil berwenang mengadili (pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan),, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ditangkapnya saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi BAYU AFTRI W. dan saksi RANGGA FAHBRI masing-masing Anggota Polsek Keboncandi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan karena telah menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y”, setelah ditunjukkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y” tersebut saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang yang diperoleh membeli dari terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN di rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/18/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 saksi BAYU AFTRI W. dan saksi RANGGA FAHBRI menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo “Y” dan dilakukan pengeledahan terhadap diri serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil) yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1.013 (seribu tiga belas) tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penyisiran

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) butir guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorik di Labfor Cabang Surabaya ;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa barang bukti berupa tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut yang sebagian telah diedarkan atau dijual kepada saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9687/NOF/2020 tanggal 23 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19407/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 0,533$ gram disita dari terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktulain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang berdasarkan pasal 84 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Bangil berwenang mengadili(pasal 84 ayat (2) KUHP :Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),**perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ditangkapnya saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh saksi BAYU AFTRI W. dan saksi RANGGA FAHBRI masing-masing Anggota Polsek Keboncandi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan karena telah menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y”, setelah ditunjukkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y” tersebut saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang yang diperoleh membeli dari terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN di rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/18/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 saksi BAYU AFTRI W. dan saksi RANGGA FAHBRI menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo “Y” dan dilakukan pengeledahan terhadap diri serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.



masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil) yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1.013 (seribu tiga belas) tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penyisiran sebanyak 3 (tiga) butir guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorik di Labfor Cabang Surabaya ;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwaan barang bukti berupa tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut yang sebagian telah diedarkan atau dijual kepada saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9687/NOF/2020 tanggal 23 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si,



2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19407/2020/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,533$ gram disita dari terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU AFTRI W, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena obat-obatan;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi RANGGA FAHBRI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan atau menjual tablet warna putih logo "Y" saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil) yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti berupa tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut yang sebagian telah diedarkan atau dijual kepada saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa berawal ditangkapnya saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan karena telah menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y”, setelah ditunjukkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y” tersebut saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi A.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang yang diperoleh membeli dari terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN di rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/18/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 saksi bersama dengan saksi RANGGA FAHBRI menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo “Y” ;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo “Y” tersebut dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker maupun ahli farmasi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RANGGA FAHBRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penjualan obat-obatan;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi BAYU AFTRI W pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan atau menjual tablet warna putih logo “Y” saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil) yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti berupa tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut yang sebagian telah diedarkan atau dijual kepada saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa berawal ditangkapnya saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan karena telah menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y”, setelah ditunjukkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y” tersebut saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan



penuntutan secara terpisah) yang yang diperoleh membeli dari terdakwa M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN di rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/18/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 saksi bersama dengan saksi RANGGA FAHBRI menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo “Y” ;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo “Y” tersebut dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker maupun ahli farmasi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RANGGA FAHBRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penjualan obat-obatan;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi BAYU AFTRI W pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan atau menjual tablet warna putih logo “Y” saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5



(lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil) yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti berupa tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut yang sebagian telah diedarkan atau dijual kepada saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa berawal ditangkapnya saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Desa Lajuk Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan karena telah menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y”, setelah ditunjukkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo “Y” tersebut saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang yang diperoleh membeli dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. BAIHAQI alias ZAKY bin ABD. ROKHMAN di rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/18/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 saksi bersama dengan saksi RANGGA FAHBRI menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli tablet warna putih logo “Y” ;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo “Y” tersebut dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker maupun ahli farmasi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **M. Baihaqi alias Zaky Bin Abd. Rokhman** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo “Y” tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditangkap oleh Petugas dari Polsek Keboncandi karena telah menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo Y ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan atau memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut dengan harga setiap boxnya berisi 100 (seratus butir) sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin edar tablet warna putih logo Y tersebut
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 9687/NOF/2020 tanggal 23 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan bahwa tablet putih Logo “Y” yang diuji adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip;

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607;
- Uang tunai sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan kepada terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mengedarkan atau menjual tablet warna putih logo “Y” saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan atau memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut dengan harga setiap boxnya berisi 100 (seratus butir) sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, atau : Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut dengan harga setiap boxnya berisi 100 (seratus butir) sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir, maka Majelis Hakim berpendapat yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” sama dengan kata “Barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang/Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap Orang / Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu Terdakwa **M. Baihaqi alias Zaky Bin Abd. Rokhman**, maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa / Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu mengedarkan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah secara sadar terdakwa menginginkan dan mengharapkan atau mempunyai tujuan ingin mendapatkan keuntungan atau uang dari mengedarkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu penangkapan kepada terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Sekar Gadung RT.03 RW.02 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan menangkap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak



yang berwenang telah mengedarkan atau menjual tablet warna putih logo “Y” saksi A. WAHYU HIDAYATTULLOH alias DAYAT bin Alm. SUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa benar terlihat juga fakta hukum pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil yang ada di kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607 yang ada di teras rumah dan uang tunai sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil Triheksifenidil yang ada di dalam dompet di saku celana yang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan atau memperoleh tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut membeli dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebanyak 5 (lima) box berisi setiap box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga setiap box sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut dengan harga setiap boxnya berisi 100 (seratus butir) sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan tablet warna putih logo “Y” yang diduga Pil Triheksifenidil tersebut sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap box yang berisi 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 9687/NOF/2020 tanggal 23 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kaidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa tablet putih Logo “Y” yang diuji adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa telah dengan sengaja karena ingin mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa menjual atau mengedarkan obat berlogo Y yang merupakan obat keras tersebut, yang mana dalam penjualan atau peredaran, pemanfaatan dan penggunaanya obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari dokter atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa barangbukti tersebut dapat menambah keuangan negara, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Baihaqi alias Zaky Bin Abd Rokhman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Baihaqi alias Zaky Bin Abd Rokhman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan), dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk QUICK SILVER berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil jumlah seluruhnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan berisi 3 (tiga) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker merk PROSHOP berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan 12 (dua belas) plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" yang diduga Pil Triheksifenidil dan 1 (satu) klip berisi 3 (tiga) butir (total 113 yang diduga Pil Triheksifenidil);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO 3S warna biru dongker dengan No. Kartu 081217571607;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami **HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, dan **NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Akhmad Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Ngatmini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa,-

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24